

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **6.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dianalisis, disimpulkan bahwa dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang hak pengelola, Hak atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah pada pasal (1) ayat (2) menjelaskan bahwa tanah negara atau tanah yang dikuasai langsung oleh negara adalah tanah yang tidak dilekati dengan suatu hak atas tanah, bukan tanah wakaf, bukan tanah ulayat, dan/atau bukan merupakan aset barang milik negara/barang milik daerah. Hal ini menjelaskan negara tidak berhak menguasai tanah ulayat, kecuali diberi hak pengelolaan atasnya.

dalam pembangunan waduk Lambo Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah sudah berupaya semaksimal mungkin untuk mengatasi konflik yang terjadi agar tidak terjadi Eksklusi dalam pembangunan ini. Hal ini didukung oleh pengamatan dan wawancara yang peneliti lakukan bersama narasumber. Adapun Rincian tersebut:

#### **1. Cara negara untuk melancarkan pembangunan waduk Lambo**

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Secara geografi dan topografi Kabupaten Nagekeo merupakan daerah beriklim panas dan debit air bersih setiap tahunnya berkurang. Pemerintah Daerah Kabupaten Nagekeo mengambil kebijakan untuk menerima Proyek

Strategis Nasional (PSN) pembangunan bendungan/waduk yang saat ini sering di sebut Waduk Lambo melalui Kementerian PUPR bersama dengan Balai Wilayah Sungai Nusa Tenggara II. Dalam hal ini cara negara untuk melancarkan pembangunan Waduk Lambo sudah baik, namun kurangnya pendekatan langsung dan komunikasi baik serta transparansi terhadap kebijakan yang dibuat. Sehingga yang terjadi dapat memicu konflik terhadap masyarakat ulayat dengan pemerintah serta antar masyarakat ulayat.

Dalam melancarkan pembangunan waduk Lambo pemerintah daerah maupun pusat melakukan berbagai cara dengan optimal agar pembangunan ini dapat berjalan dengan baik. Walaupun adanya resistensi dari masyarakat sehingga munculnya konflik vertikal maupun horisontal yang terjadi.

## **2. Dinamika Sosial Warga Lokal Dalam Menanggapi Pembangunan Waduk Lambo**

Dalam proses pembangunan waduk Lambo terdapat beberapa masalah yang ditemukan, dilihat dari sisi pemerintah daerah sendiri permasalahan tersebut dapat dilihat dari perencanaan pembangunan yang dianggap masih belum memadai. Hal ini ditandai dengan belum dilakukannya penetapan lokasi yang belum tetap sehingga adanya penetapan lokasi 1 dan penetapan lokasi 2 sehingga adanya permasalahan baru setelah permasalahan awal saat penetapan lokasi pertama. Masyarakat terdampak dari ke 11 suku yang ada pada 3 desa menghendaki bahwa pada

Penetapan lokasi 1 dan 2 agar masyarakat juga dilibatkan dalam proses pengukuran pada setiap bidang dan untuk tanah ulayat harus diberi hak khusus. Karena sampai saat ini hak ulayat belum ada kejelasannya. Adapula hak per individu juga belum dipenuhi oleh pemerintah yang berakibatkan adanya penutupan jalan oleh masyarakat Rendu Butowe pada bulan September 2023 dan terulang lagi dibulan Oktober 2023. Belum ada pemenuhan hak oleh pemerintah akibat adanya sengketa tanah yang belum selesai, sehingga hak yang sudah diberikan kepada pengadilan sehingga sekarang menunggu keputusan pengadilan agar bisa diberi hak secara adil.

Kepemilikan lahan yang belum jelas sehingga munculnya klaim lahan entah itu ulayat maupun individu, sehingga memperlambat proses ganti untung dan pembangunan menjadi terhambat. Sehingga munculnya *free raider* yang merupakan orang yang memperoleh keuntungan dari dinamika yang terjadi. Hal ini membuat dinamika konflik terus terjadi dalam pembangunan. Hal ini dimanfaatkan untuk kepentingan sebagian orang untuk memperoleh keuntungan, agar terlihat sebagai simpatisan dan jasanya dikenang.

Dan peneliti mengamati adanya kepentingan berbagai pihak secara Politik dan Ekonomi yang memanfaatkan Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Alam untuk keuntungan pihak tertentu. Apabila Pemerintah dan pihak yang tidak bertanggungjawab atas pembangunan ini

maka akan banyak yang memanfaatkan untuk keuntungan tertentu dan mengorbankan masyarakat kecil.

## **6.2 Saran**

Pemerintah pusat maupun daerah harus bertindak tegas dan lebih transparansi dalam berbagai proses pembangunan baik itu secara teknis maupun administrasi, sehingga ada kepuasan dari berbagai pihak. Pada konflik yang terjadi pada pembangunan waduk Lambo, pemerintah kurang melakukan pendekatan dan ketidakterbukaan pada proses ganti untung sehingga menimbulkan rasa kecurigaan dari masyarakat. Selain itu, pemerintah daerah juga harus mengeluarkan Peraturan Daerah (PERDA) yang mengatur mengenai Hak Guna atau Hak Pakai untuk tanah ulayat dan kepemilikan Tanah Individu agar mempermudah dalam proses pembangunan daerah secara fisik kedepannya. Mengadakan sertifikasi tanah adalah pemberian hak untuk menggunakan sebidang tanah agar mempermudah mengetahui identitas tanah secara jelas.